

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait dan Teori Pendukung dengan Variabel Penelitian

1. Teori kepatuhan

Teori Kepatuhan adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan,

tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan compliance risk yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

Sementara Bank Indonesia (BI) mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.


2. Technology Acceptance Model (TAM) Sebagai Teori Pendukung

Menurut pengertian dari (Erwanda,2019) menyatakan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang diperlukan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan suatu basis teoritis untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi.

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian Teknologi Informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan. Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna. Model yang sukses dan sangat akurat dapat digunakan untuk menentukan dampak dari teknologi yang baru dilaksanakan. TAM saat ini menjadi salah satu kontribusi teoritis yang paling penting terhadap penerimaan dan penggunaan sistem informasi. Banyak penelitian telah menggunakan TAM, memperluas, dan teknik serupa lainnya. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (*Theory Reasoned Action*) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. (Budi 2010).

Pengguna yang potensial percaya bahwa aplikasi tertentu berguna, mungkin mereka, pada saat yang sama, percaya bahwa sistem ini terlalu sulit untuk digunakan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan yang melebihi upaya menggunakan aplikasi. Artinya, di samping manfaat atau kegunaannya, penerapan sistem teknologi informasi akan dipengaruhi juga oleh kemudahan yang dirasa

penggunaan (*perceived ease of use*). Oleh sebab itu Davis menambahkan dua komponen itu pada model TAM.



Gambar 2. 1 Konsep Technology Acceptance Model

Adapun konstruk-konstruk TAM yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*): Penggunaan e-Filing dapat dipandang sebagai lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan proses manual yang membutuhkan tanda tangan dan pengiriman fisik. Jika individu merasa bahwa e-Filing ini mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang sederhana, maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan adopsi.
2. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*): Pengguna akan cenderung menerima dan mengadopsi e-Filing jika mereka merasa bahwa penggunaannya bermanfaat. Keuntungan seperti kemudahan dalam melacak catatan keuangan, penghematan waktu dan biaya dalam proses pengajuan pajak, dan akses cepat terhadap informasi perpajakan adalah faktor yang akan meningkatkan persepsi kegunaan.
3. Kemudahan Akses dan Efisiensi: E-Filing memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola informasi perpajakan mereka secara online, kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kemudahan akses yang mendukung persepsi kemudahan penggunaan.
4. Pemberian Umpan Balik (*Feedback*): Sistem e-Filing biasanya memberikan umpan balik instan tentang kesalahan atau kelengkapan pengisian data, yang membantu pengguna untuk mengoreksi informasi mereka sebelum pengajuan resmi. Hal ini dapat meningkatkan persepsi

kemudahan penggunaan dan mengurangi kecemasan terhadap kemungkinan kesalahan.

5. Peningkatan Kecepatan dan Efisiensi:** Penggunaan e-Filing dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan pajak, menghindari antrian, dan mengurangi biaya kertas dan pengiriman fisik. Hal ini berkontribusi terhadap persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Jadi, penerapan e-Filing mendukung Teori TAM dengan menciptakan persepsi yang positif terhadap kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan adopsi dan penerimaan oleh individu.

Teori TAM (Technology Acceptance Model) dapat dihubungkan dengan penerapan e-filing dalam konteks perpajakan melalui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi tersebut oleh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam mengedukasi wajib pajak tentang manfaat dan cara penggunaan e-filing, yang akan memengaruhi persepsi mereka terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan manfaat yang dipersepsikan (perceived usefulness) dari e-filing sesuai dengan konsep TAM. Kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan terkait pajak juga akan memengaruhi niat mereka untuk mengadopsi teknologi e-filing, mengingat efisiensi dan kenyamanan yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem tersebut. Dengan demikian, pemahaman konsep-konsep dalam TAM dapat membantu menganalisis interaksi antara faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi adopsi e-filing serta kesadaran wajib pajak terhadap ketaatan pajak yang diperlukan dalam konteks perpajakan.

B. Variabel Yang Terkait

1. Penerapan E-Filing

Budiarto (2016:14), menjelaskan bahwa sistem E-filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sedangkan menurut Nurhidayah (2015) E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Jadi, E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Diterapkannya sistem E-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak

perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, dsitribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Proses dalam menggunakan E-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara E-filing menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), antara lain :

- a. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik DJP.
- b. Mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Wajib Pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.
- c. Mengisi dan mengirim SPT tahunan. Wajib Pajak harus masuk ke layanan E-Filing pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Selanjutnya Wajib Pajak mengirim SPT tersebut, dengan cara mengambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu “klikSPT”. Selesai.

Menurut Karina Harjanto (2018:324), Indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan penggunaan E-Filing yaitu :

- a. Meningkatkan performa pelaporan pajak.

- b. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak.
- c. Menyedehankan pelaporan pajak.
- d. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penerapan sistem E-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib

Pajak melalui situs DJP antara lain :

- a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c. Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SPP Lembar ke-3 PPh pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut KBBI adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan. Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyampaian pengertian, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengerti bahwa penyelenggaraan suatu negara membutuhkan pembiayaan mungkin akan melihat pajak sebagaimana rakyat di masa lalu melihatnya sebagai pungutan dan upeti belaka. Dalam kondisi pengertian yang rendah ini, sulit

mengharapkan kesukarelaan mereka membayar pajak sehingga akan membutuhkan upaya yang lebih besar dari aparat pajak untuk melakukan pemungutan. Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar wajib pajak memahami aturan perpajakan secara utuh. Sedangkan langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, dan buku. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan.

Menurut (Herryanto dan Toly 2018) dalam Nareswari Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, workshop, dan lainnya.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya media elektronik seperti talkshow atau iklan di tv, radio atau media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memeberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009:3).

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap Gede Panji Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Darmayanti, 2004). Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tingkat kepatuhan pajak). Menurut Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Adanya kebijakan penurunan tarif pajak yang tercantum dalam PP 23 Tahun 2018 tentang PPH Final yang semula memiliki tarif satu 1 persen, telah diturunkan menjadi 0.5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan dan dilaporkan setiap bulannya. Kebijakan ini tentunya sangat membantu meringankan biaya pajak dari pelaku UMKM dalam membayarkan beban pajak. Selain itu, dengan penurunan tarif pajak tersebut, bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006:47) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selain itu menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Rahayu (2006:198) sebagai berikut: sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Sanksi perpajakan Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan – ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak, melainkan hanya penambahan jumlah wajib pajak terutang karena ada sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang pajak. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak maupun wajib pajak yang terkena sanksi administrasi.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 merumuskan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir WPOP harus tepat waktu dalam hal pelaporan SPT, ini berlaku untuk semua jenis pajak.
- b. Telah lunas dalam membayar pajak tanpa adanya tunggakan terkecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut.
- c. Bersih dari catatan hitam atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- d. Adanya history perihal pemeriksaan pajak. Presentase untuk koreksi

pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%.

Penerimaan pajak untuk negara akan semakin meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi secara mikro. Industri mempunyai pengertian sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti dengan erat. Secara pembentukan harta yaitu cenderung bersifat makro adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan industri penghasil jasa.

Kelompok industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi di bidang kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi, dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. Industri itu juga di bagi tiga yaitu ndustri primer. Sekunder, dan tersier.

Badan Pusat Statistik mengelompokan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang

Namun dalam teori ekonomi makro, industri pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama ataupun saling menggantikan fungsinya. Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatankegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya

C. Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan antara penerapan e-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penerapan e-Filing memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adopsi e-Filing, UMKM diberikan kemudahan dan aksesibilitas untuk melaporkan dan membayar pajak secara elektronik, menggantikan proses manual yang lebih rumit dan memakan waktu. Hal ini mengurangi beban administratif dan kesalahan dalam pengisian formulir perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Selain itu, e-Filing juga memberikan pemberitahuan dan pengingat kepada UMKM mengenai tenggat waktu pelaporan, memastikan ketaatan waktu yang lebih baik. Selain kemudahan administrasi, e-Filing juga meningkatkan transparansi dan pemantauan oleh otoritas pajak. Data perpajakan UMKM tersimpan secara digital, memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan audit. Keberadaan pengawasan yang lebih efektif ini dapat mendorong UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik, karena mereka menyadari bahwa risiko pemeriksaan dan sanksi pajak yang lebih tinggi dapat terjadi. Secara keseluruhan, penerapan e-Filing membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memperkuat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

2. Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui sosialisasi, UMKM dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Mereka diberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pelaporan pajak, tenggat waktu pembayaran, serta jenis dan tarif pajak yang berlaku bagi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, UMKM memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mematuhi aturan dan menjalankan tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan juga memberikan penekanan pada pentingnya ketaatan perpajakan dan konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan, seperti sanksi atau denda. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran UMKM tentang risiko yang mereka hadapi jika tidak mematuhi aturan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk secara aktif memenuhi kewajiban pajak mereka agar dapat menghindari konsekuensi negatif tersebut.

Selain itu, sosialisasi perpajakan juga memberikan informasi tentang pelayanan perpajakan yang tersedia bagi UMKM. UMKM diberikan penjelasan mengenai layanan perpajakan, seperti penggunaan *e-Filing* atau aplikasi perpajakan yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan pemahaman mengenai pelayanan ini, UMKM dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Kemudahan akses dan proses yang disediakan oleh pelayanan perpajakan elektronik dapat mengurangi beban administratif dan kesalahan dalam pengisian formulir perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan membantu UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyediakan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan efisien.

3. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak tentang kewajiban dan konsekuensi ketidakpatuhan perpajakan, semakin cenderung

UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Ketika UMKM memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab perpajakan mereka, termasuk kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, mereka lebih mungkin untuk menjalankan tindakan yang sesuai dan tepat waktu. Kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan, seperti sanksi atau denda yang mungkin dikenakan, juga dapat menjadi faktor motivasi bagi UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan dengan sungguh-sungguh. Kesadaran ini juga dapat mendorong UMKM untuk mencari informasi lebih lanjut, memperoleh bimbingan perpajakan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memastikan kepatuhan pajak yang baik. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan.

4. Hubungan antara penerapan *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Penerapan *e-filing* atau pengajuan dokumen perpajakan secara elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-filing* mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan transparansi yang lebih baik. Namun, dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tetap menjadi faktor penting. Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan atas pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda moneter, penalti bunga, atau tindakan hukum lainnya.

Sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai moderasi atau insentif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Berikut adalah beberapa cara di mana sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap *e-filing*:

- a. Peningkatan Kesadaran: Ancaman sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya penggunaan *e-filing*. Mereka cenderung lebih memperhatikan dan mematuhi kewajiban perpajakan jika mengetahui konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika tidak melakukannya.

- b. Pengurangan Kesalahan: E-filing memiliki mekanisme validasi otomatis yang dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pengisian formulir dan perhitungan pajak. Dalam hal ini, sanksi perpajakan dapat berperan sebagai motivasi tambahan untuk menggunakan e-filing guna menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi lebih lanjut.
- c. Efisiensi Penegakan Hukum: Penggunaan e-filing memudahkan administrasi dan pemantauan pajak oleh otoritas perpajakan. Dengan adanya sistem elektronik, pemerintah dapat lebih efektif dalam mendeteksi pelanggaran dan melakukan tindakan penegakan hukum yang sesuai.

5. Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Sanksi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merujuk pada bisnis dengan skala kecil atau menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Sosialisasi perpajakan pada UMKM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban tersebut. Melalui sosialisasi, UMKM diberikan informasi mengenai prosedur perpajakan, pemahaman tentang penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta penekanan pada pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai tanggung jawab wajib pajak.

Sanksi perpajakan berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut adalah hubungan antara sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM:

- a. Kesadaran dan Pemahaman: Sanksi perpajakan yang dijelaskan dalam sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran UMKM akan konsekuensi pelanggaran perpajakan. UMKM menjadi lebih sadar bahwa tidak mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang merugikan mereka. Hal ini dapat mendorong UMKM untuk lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan pajak dengan benar.

- b. Motivasi Kepatuhan: Sanksi perpajakan yang diberlakukan dengan tegas dapat menjadi motivasi bagi UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ketakutan akan sanksi yang dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dapat mendorong UMKM untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran tepat waktu.
- c. Peningkatan Kualitas Pelaporan: Sanksi perpajakan yang terkait dengan kesalahan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka. Dalam upaya untuk menghindari sanksi, UMKM dapat mengambil langkah-langkah tambahan dalam mengisi formulir pajak dengan benar, melakukan perhitungan yang akurat, dan menyajikan dokumen yang lengkap.

6. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Sanksi perpajakan memiliki hubungan yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan mengacu pada tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh otoritas perpajakan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Dalam konteks UMKM, hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan memiliki beberapa aspek penting:

- a. Meningkatkan Kesadaran akan Konsekuensi: Sanksi perpajakan yang dikenakan pada UMKM yang melanggar kewajiban perpajakan dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut. Ketika UMKM menyadari bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang signifikan, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.
- b. Memperkuat Pemahaman Perpajakan: Sanksi perpajakan juga dapat memicu UMKM untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan. Ketika mereka menyadari bahwa pelanggaran perpajakan dapat menyebabkan sanksi yang merugikan, UMKM akan cenderung menggali

informasi tentang persyaratan perpajakan dan memahami dengan lebih baik prosedur perpajakan yang berlaku. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan.

- c. Motivasi untuk Mematuhi Kewajiban: Sanksi perpajakan yang diberlakukan dengan tegas dapat menjadi motivasi bagi UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ketakutan akan sanksi yang berpotensi merugikan secara finansial dapat mendorong UMKM untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi tersebut berperan sebagai pengingat bahwa kepatuhan perpajakan penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Namun, sanksi perpajakan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan yang holistik, termasuk sosialisasi perpajakan yang efektif, bimbingan, dan pendekatan pemberdayaan, juga sangat penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan di kalangan UMKM. Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan proporsionalitas dan adil, diiringi dengan upaya yang lebih luas untuk mendukung pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Dalam menyelesaikan peneliti ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam meneliti. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan dalam membuat penelitian ini, peneliti telah menganalisa 5 penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam bentuk metode penelitiannya.

TABEL 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ainul, 2021)	<p>Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 68.843, dengan nilai signifikan 0,000 (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,009 . (3)</p>
2	(Danan Nugroho, 2022)	<p>Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan</p>

		<p>Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Penelitian</p> 	<p>mengetahui (1) Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>bahwa (1) Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444.</p>
3	(Anwar & Syafiqurrahman,	Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap	Penelitian ini juga bertujuan	Hasil penelitian ini

	2016)	kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi	untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama	membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan
4	(Agustini & Widhiyani, 2019)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan pada tingkat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, sosialisai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh

			kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.	positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	(Aqila et al., 2021)	Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem E-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sistem E-Filling berhubungan dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan direktorat jenderal pajak.	hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Batang dapat disimpulkan bahwa sistem E-Filling bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat guna meminimalkan adanya sanksi

			Apakah sistem E - Filling bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak atau tidak.	pelanggaran pajak. merupakan wajib pajak orang pribadi.
--	--	--	---	--



E. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan model yang menjelaskan bagaimana sebuah antara hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui penting dalam suatu masalah tertentu. Kerangka analisis secara teoritis dapat menghubungkan variabel penelitian, yakni variabel independent dan variabel dependent. Pada penelitian ini memiliki 1 (satu) variabel terikat (dependent), 4 (empat) variabel bebas (independent) dan 1 (satu) variabel moderasi. Variabel terikat (dependent) Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), sedangkan variabel bebas (independent) yakni Penereapan *E-filling* (X1), Sosialisasi perpajakan (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3) Adapun variabel moderasi yaitu Sanksi Perpajakan (Z)



Sumber : Data diolah oleh penulis, tahun 2023

Keterangan :

-  : Variabel Penelitian
-  : Menunjukkan hubungan antara variable X dan Y
-  : Hubungan Variable Moderasi dengan X dan Z
- X : Variable Independen
- Y : Variable Dependen
- Z : Variable Moderasi

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena kebenarannya masih harus dibuktikan. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh antara penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok

Berdasarkan Delone dan McLean (2016) kualitas sistem adalah karakteristik yang diinginkan dari sistem teknologi, dan kualitas sistem dapat mempengaruhi penggunaan dari sistem teknologi. Pengguna akan tertarik menggunakan sistem teknologi ketika pengguna merasa bahwa sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, teknologi sistem yang bersangkutan adalah sistem *E-filing*. Jika sistem *E-filing* memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pembayar pajak seperti mudah digunakan, sistem kelenturan, ketersediaan sistem, dan kemudahan belajar, serta fitur sistem seperti fitur sistem pajak, intuitif, dan waktu respon, diharapkan sistem *E-filing* dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM

H1: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh antara Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok

Menurut Qodariyah et al (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Mulai dari Dirjen Pajak, pemerintah, media hingga masyarakat sendiri menjadi pelaku penting dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan penelitian dari Walidain (2021) secara konsisten mendukung pernyataan di atas dengan hasil penelitiannya adalah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, terdapat penelitian dari Walidain (2021) menunjukkan hasil yang

serupa yaitu sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Sosialisai Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa indikator. Pertama, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan sebagai pemoderasi hubungan antara Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-filing, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengisi dan mengajukan pajak secara elektronik, memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak. Pertama, e-filing dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengisian dan pengajuan pajak, mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran perpajakan. Kedua, e-filing juga dapat mempercepat proses pembayaran pajak, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan denda yang mungkin timbul. Ketiga, aksesibilitas yang lebih baik melalui platform elektronik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Namun, efektivitas penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sanksi perpajakan dapat berperan sebagai stimulus yang mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama jika mereka menyadari adanya risiko dan konsekuensi dari pelanggaran. Dengan demikian, hipotesis ini menyatakan bahwa dengan adanya penerapan e-filing, pelaku UMKM di Kota Depok akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengaruh tersebut diperkuat oleh

adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan

H4: Sanksi Perpajakan memoderasi positif Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan wajib pajak

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan sebagai pemoderasi hubungan antara Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan untuk memberikan informasi, edukasi, dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi perpajakan, pelaku UMKM di Kota Depok dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, prosedur pengisian dan pembayaran pajak, serta manfaat yang diperoleh dari kepatuhan.

Diasumsikan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan yang efektif, pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya kepatuhan perpajakan dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok.

Namun, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sanksi perpajakan dapat berperan sebagai dorongan tambahan untuk memperkuat efek sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang menyadari adanya sanksi perpajakan yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran, cenderung lebih bermotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan setelah menerima sosialisasi.

Dengan demikian, hipotesis ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok. Pengaruh tersebut diperkuat oleh adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan setelah menerima sosialisasi.

H5: Sanksi Perpajakan memoderasi positif Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan sebagai pemoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaku UMKM yang memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi cenderung memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab mereka terhadap negara dan masyarakat. Mereka menyadari bahwa kontribusi pajak mereka penting untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi juga dapat menghasilkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan perpajakan.

Namun, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sanksi perpajakan dapat berperan sebagai penguat motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, terutama bagi wajib pajak yang sudah memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi. Sanksi perpajakan dapat memperkuat komitmen mereka terhadap kepatuhan dan mengurangi risiko pelanggaran.

Dengan demikian, hipotesis ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Depok. Pengaruh tersebut diperkuat oleh adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi yang memperkuat komitmen dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan setelah memiliki kesadaran yang tinggi.

H6: Sanksi Perpajakan memoderasi positif Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

